



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541

**SURAT PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014  
TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD )

**NOMOR : 503/63/DPMPTSP/002-TT/VII/2019**

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 421.1/PPAUD-PNF/14/01/2019, Tanggal 14 Maret 2019 tentang Permohonan Izin Operasional POS PAUD " **KELOMPOK BERMAIN MEKAR PELANGI** " Kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

Nama : MIHNA ONARI

Alamat : KPG. TARIANG BARU KEC. TABUKAN TENGAH

Jabatan : PENANGGUNG JAWAB

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Program POS PAUD " **KELOMPOK BERMAIN MEKAR PELANGI** " Kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggungjawab pada Lembaga tersebut. Izin Operasional ini berlaku **3 (Tiga) Tahun** sejak **3 JULI 2019 S/D 3 JULI 2022**.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : T A H U N A  
Pada Tanggal : **3 JULI 2019**

